

K E N T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

10/11/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0081/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama yang dilaksanakan :
- b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang dilaksanakan" perlu bertautan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0276/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi, c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dianggap perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

Mengingat :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- 1. No. 73/M tahun 1972;
- 2. No. 11 tahun 1974;
- 3. No. 44 tahun 1974;
- 4. No. 45 tahun 1974;
- 5. No. 12 tahun 1977;
- 6. No. 59/M tahun 1977.

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- 1. tanggal 17 Januari 1975 No. 0081/1975,
- 2. tanggal 17 April 1975 No. 0274/U/1976,
- 3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.

Mengingat pula :

Surat Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0278/U/1976 tanggal 13 Desember 1976, No. D-1./I/HEM/1976/2/73.